



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERWUNGU

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)

Nomor : 8

Tahun : 2025

LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
SUMBER MAKMUR SUMBERWUNGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Sumberwungu telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Sumber Makmur Sumberwungu;
- b. bahwa dalam hal meningkatkan pendapatan asli kalurahan perlu penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan Sumber Makmur Sumberwungu;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Sumber Makmur Sumberwungu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
7. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur Sumberwungu Kalurahan Sumberwungu (Lembaran Kalurahan Sumberwungu Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur Sumberwungu Kalurahan Sumberwungu (Lembaran Kalurahan Sumberwungu Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
dan
LURAH SUMBERWUNGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN
MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
SUMBER MAKMUR SUMBERWUNGU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sumberwungu yang berkedudukan di Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah Badan Usaha Milik Kalurahan Sumber Makmur Sumberwungu yang berkedudukan di Kalurahan Sumberwungu Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan.
5. Penyertaan Modal Kalurahan adalah bentuk investasi Pemerintah Kalurahan jangka panjang yang bersifat permanen dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan kalurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Kalurahan dimaksudkan untuk penguatan atau tambahan modal usaha Badan Usaha Milik Kalurahan.
- (2) Penyertaan Modal Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan bertujuan untuk :
 1. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 2. penguatan Badan Usaha Milik Kalurahan;
 3. meningkatkan sumber pendapatan Asli Kalurahan; dan
 4. meningkatkan pertumbuhan perekonomian kalurahan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Kalurahan dilaksanakan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Sumber Makmur Sumberwungu.
- (2) Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan sebesar Rp. 376.000.000,00 (Tigaratus Tujuh puluh Enam Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan potensi dan proyeksi perkembangan Badan Usaha Milik Kalurahan, serta kebijakan pemerintah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Kalurahan Sumberwungu Tahun 2018 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberwungu.

Ditetapkan di Sumberwungu
Pada tanggal November 2025
LURAH,
ttd
ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu
Pada tanggal November 2025
CARIK,
ttd
TSALIS BASARI
LEMBARAN KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2025 NOMOR 8.